

PRAKTEK PERJUDIAN *ONLINE* SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NO.1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR)

Aguita Bintang Murtika Sari, Rofikah
NIM E0013026
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: aguitabintang@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengenai pemidanaan terhadap pelaku yang penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang dalam Putusan No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu dalam menganalisis, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduksi, dengan menggunakan premis mayor yang diterapkan pada premis minor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyertaan terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP terkait dengan perjudian, Pasal 27 ayat (2) terkait dengan perjudian yang dilakukan secara online dan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Putusan tersebut, Terdakwa Lucas Atjep Soegandi telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Perbuatan Berlanjut yang sebetulnya Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan *Concorsus Realis*.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Perjudian *Online*, Penyertaan.

Abstract

*The aim of this research is to find out and review the form of Participation in Money Laundering known from the proceeds of online gambling practice and reviewing the prosecution of the perpetrators who participated in money laundering that accordance with Ruling No.1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. This research is a prescriptive-normative legal research uses legislation and case approach. The data used in this research is a secondary data such as primary, secondary, and tertiary legal materials. Therefore, in analyzing, the data collection technique used by the writer is a literature study. The data analysis technique uses deduction method, by presenting major premises that applied ini minor premises. The result of the research shows that the participation setting listed in article 303 section (1) of Criminal Code about Gambling, article 27 section (2) about Online Gambling, and article 10 in Act No. 8 of 2010 about Prevention and Suppression of Money Laundering. The prosecution of a Money Laundering perpetrator, Lucas Atjep Soegandi as the charged has been found guilty of Money Laundering as a continual and less precise act because Money Laundering is *Concorsus Realis*.*

Keywords: Money Laundering, Online Gambling, and Participation.

A. Pendahuluan

Hukum merupakan sebuah perangkat yang berisi pedoman atau aturan yang dibentuk guna memberikan gambaran terhadap pola-pola perilaku manusia untuk dapat hidup secara berdampingan satu sama lain tanpa mengganggu atau melanggar hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Pada prinsipnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kepentingan

hidupnya. Apabila hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan dengan kebutuhan serta kepentingan baik pribadi maupun kelompok, maka akan terjadi penyimpangan terhadap aturan-aturan yang ada untuk mencari jalan keluar. Segala bentuk perilaku penyimpangan tersebut akan mengganggu kestabilan hidup bermasyarakat, hal ini dapat diartikan sebagai perilaku jahat. Kejahatan yang terjadi tentu akan menimbulkan suatu kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Globalisasi yang terjadi sekarang ini membuat masyarakat pada umumnya semakin berkembang dan maju. Keadaan ini memberikan sebuah dampak bagi kehidupan masyarakat baik yang positif maupun negatif. Dalam hal ini, globalisasi telah memberikan salah satu dampak negatif yaitu dengan berkembangnya tindak kejahatan dengan bentuk lain dengan dimensi yang baru, modus operandi yang baru bahkan bersifat lintas negara dan tidak lagi mengenal yuridiksi sebuah negara (*transnational crime*). Salah satu kejahatan atas penyalahgunaan kemajuan era globalisasi sekarang ini adalah menggunakan sarana alat informasi dan komunikasi.

Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan dalam sebuah negara atau lintas negara dapat dilakukan orang-perorangan maupun korporasi yang sangat dekat dengan perputaran harta kekayaan, salah satunya kejahatan yang tengah marak terjadi di masyarakat Indonesia adalah Praktek Perjudian *Online*. Praktek judi online dijalankan melalui jaringan internet untuk menghubungkan antar oknum dalam melakukan permainan (*computer-related betting*) dengan skala yang luas dan tentunya menjanjikan keuntungan yang besar (Marcy Marlando, 2011: 96).

Perjudian online tersebut akan menghasilkan uang kepada pelaku atau orang yang melakukan judi online baik dalam nominal kecil hingga nominal terbesar. Bahkan, pada jaman sekarang, perjudian online yang ada merupakan sarana sebagai mata pencarian. Oknum dibelakang situs-situs perjudian merupakan orang yang bekerja pada perusahaan yang menaunginya dan memperkerjakannya. Sehingga dengan kata lain bahwa kejahatan perjudian online tidak hanya dilakukan hanya oleh seorang saja melainkan oleh beberapa orang yang memang dengan sengaja ikut dalam melakukan tindak kejahatan perjudian online ini.

Keuntungan yang didapat melalui perjudian ini oleh para pelaku biasanya terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Hal demikian bertujuan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan keberadaan uang tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal dengan demikian, asal usul harta kekayaan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. (Chandra Purnama,dkk, 2016: 14).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, dimana penulis menganalisis bagaimana sebaiknya putusan Hakim Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR dijatuhkan.

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data hukum sekunder yang menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Hakim Nomor 1132/Pid.B/2014/PN. Jkt Utr. Serta bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus sedangkan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduksi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pencucian Uang didefinisikan sebagai sebagai suatu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pengertian lebih lanjut, Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering*, sebagai “Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan itu sebagai uang yang halal (<http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-tindak-pidana-pencucian-uang>, diakses pada Rabu, 22 Februari 2017).

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yaitu (<http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-tindak-pidana-pencucian-uang>, diakses pada Rabu, 22 Februari 2017):

1. Melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud disini adalah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.
2. Memperoleh uang melalui teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obat terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug trafficking*), penyuaipan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Proses pencucian uang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap yaitu (M.Arief Amrullah, 2004: 88):

1. *Placement*, yakni upaya meempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
2. *Layering*, yakni upaya upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
3. *Integration*, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan

Tindak Pidana Pencucian Uang dipandang dari pelaku yang melakukan dapat dibagi menjadi dua kualifikasi, yaitu (Aal Lukmanul dan Abraham Yazdi, 2015: 3):

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:

- a. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal.
 - b. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana.
2. Tindak Pidana Pencucian Pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
 - a. Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan.
 - b. Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Uang yang dicuci adalah uang hasil bermacam-macam kejahatan. Pencucian uang adalah suatu kejahatan (*Underlying crime*) yang berasal dari tindak pidana lainnya (*predicate crime*) sebagai asal dana.

Predicate Crime adalah tindak pidana yang menghasilkan uang atau harta kekayaan yang akan dikaburkan asal-usul hartanya dengan melakukan pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melimitatif apa saja yang dapat dianggap sebagai kejahatan asal sebelum terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa harta kekayaan adalah harta yang diperoleh dari tindak pidana:

1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Narkotika
4. Psikotropika
5. Penyelundupan Tenaga Kerja
6. Penyelundupan Migran
7. Perbankan
8. Perasuransian
9. Kepabeanan
10. Cukai
11. Perdagangan Orang
12. Perdagangan Senjata Gelap
13. Terorisme
14. Penculikan
15. Pencurian
16. Penggelapan
17. Penipuan
18. Pemalsuan Uang
19. Perjudian
20. Prostitusi
21. Perpajakan
22. Kehutanan
23. Lingkungan Hidup
24. Di bidang Kelautan dan Perikanan
25. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Perjudian merupakan salah satu permainan yang sangat dekat dengan masyarakat, karena sering dimainkan oleh semua golongan baik anak-anak maupun orang tua. Perjudian merupakan permainan untung-untungan dengan uang sebagai keuntungannya.

Sejak Tahun 1974 permainan judi sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah dan dipandang bertentangan dengan agama, etika bangsa dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam Undang-Undang ini juga merumuskan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menjadi dasar dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:

Ke-1, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Pengaturan terkait juga terdapat dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian di Kasino
2. Perjudian ditempat-tempat keramaian
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. Sebagaimana kejahatan lainnya, perjudian juga mengalami perkembangan dari sisi modus operandi atau medianya. Perjudian pada saat ini dapat dilakukan secara online. Para pemain judi menggunakan sarana internet yang sekarang dengan mudah diakses melalui *smartphone* maupun *personal computer* yang telah terhubung dengan jaringan internet atau yang sering disebut sebagai judi online. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini dimana saja, kapan saja asalkan terdapat jaringan internet (Maulana Adi, 2015: 4).

Judi online memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang tersebar di dunia maya. Permainan perjudian yang memanfaatkan sarana teknologi informasi memiliki prinsip kepercayaan karena seorang pemain judi tidak mengetahui siapa bandarnya serta tidak mengetahui keberadaan bandar judi tersebut, serta para pemain diwajibkan untuk mentransferkan uangnya terlebih dahulu dalam suatu rekening yang merupakan syarat utama untuk menjadi anggota dalam permainan judi.

Dengan demikian, aturan dalam KUHP ini didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan, pada Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Perjudian Online merupakan sebuah metode baru tindak pidana yang sedang marak terjadi di Indonesia. Seseorang dapat melakukan kegiatan perjudian tanpa harus bertatap muka secara

langsung dengan bandar atau lawan mainnya. Judi online hanya membutuhkan sebuah jaringan internet dan seorang pemain dapat menjadi anggota dengan mudah dalam permainan tersebut. Seseorang dapat menjadi anggota judi online dengan syarat bahwa orang tersebut telah melakukan deposito yang dikirimkan melalui penransferan ke nomor rekening yang diberikan. Dengan menggunakan sarana perbankan inilah yang membuka peluang seseorang atau memberikan kesempatan untuk kegiatan perjudian menjadi sarana tindak pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan perkara yang diputus pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR. yang dikaji penulis dalam pembahasan, adapun mengenai hal-hal penting yang perlu diketahui sebelum membahas rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

Kasus Posisi

Kegiatan judi online m88 yang berpusat di Filipina diketahui oleh Tim Penyidik dari Direktorat Cyber Crime Mabes Polri sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website www.mansion88.com pada halaman pertama website www.meremmelek.com, kemudian sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohammad Yusuf dan saksi Agus Ristiana (penyidik cyber crime Mabes Polri) menerima perintah untuk melakukan kegiatan penyelidikan terkait website www.mansion88.com, selanjutnya untuk memastikan kebenaran tersebut saksi Mohammad Yusuf membuka website www.mansion.com, kemudian mendaftar sebagai anggota untuk mendapatkan account user id dan password.

Dari hasil pengembangan penyelidikan, pada tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI bertempat di Jalan Gama I No.29 RT. 06/08 Kelurahan Cimone Tangerang.

Bermula pada tahun 2009, LUCAS ATJEP SOEGANDI bertemu dengan temannya bernama Herman Tio (DPO) di Tangerang yang menawarkan kepada terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI untuk bekerja sebagai administasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian dan akan digaji sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI meminta saksi Teti Haryati, saksi Moh Nur Shodik, saksi Sully Rahayu, Ati Mariyati, saksi David Kurniawan, saksi Lusiana Dewi, Innuey, Oke Riyanto, Rani Kurniawan untuk membuka rekening dengan fasilitas Buku Tabungan, ATM, dan Token dengan memberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian nomer rekening yang dimiliki Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI dikirim kepada Herman Tio (DPO) di Filipina.

Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI menggunakan sarana komunikasi dengan email (lukas2000_in@yahoo.com), selanjutnya Terdakwa akan mendapat pemberitahuan dengan sapaan "Hi Agent IDR L" (maksudnya terdakwa sebagai agent m88 yang berkantor pusat di Filipina) berupa pemberitahuan oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal (yang mengaku bernama Anggela, Desi, dan Melisa) bahwa telah dilakukan pengisian oleh Kantor Pusat Filipina ke dalam rekening yang telah terdakwa siapkan dengan kode Top Up IDR, kemudian terdakwa melakukan pengecekan melalui ATM ataupun internet banking. Selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening lalu Terdakwa melakukan pembayaran atau transfer yang disebut IDR L Withdrawal ke masing-masing nama, nomer rekening sesuai dengan data/file Xls yang siterima terdakwa melalui email.Setelah itu, Terdakwa mengirimkan email ke email yang mengirim data dengan pemberitahuan bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran disertai lampiran file Xls yang diterima. Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang Terdakwa Lucas Atjep Soegandi kerjakan setiap harinya dan terdakwa harus melaporkannya kepada Anggela, Desi, dan Melisa melalui email, untuk pekerjaan tersebut Terdakwa Lucas Atjep Soegandi mendapatkan upah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah Terdakwa Lucas Atjep Soegandi kirimkan kepada Herman Tio (DPO) di Filipina.

Tuntutan dari putusan tersebut adalah Menyatakan Terdakwa Lucas Atjep Soegandi bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu primer dan ketiga subsider.

Amar putusan Menyatakan Terdakwa Lucas Atjep Soegandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi yang dilakukan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang".

Berdasarkan fakta diatas, penulis telah mengkaji berkaitan dengan bentuk penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya diketahui dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Lucas Atjep Soegandi.

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk Penyertaan atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain. Tetapi dari perbendaan yang ada menjadi suatu hubungan yang sedemikian di mana perbuatan satu menunjang perbuatan yang lainnya sehingga menjadikan suatu perbuatan tindak pidana (Adami Chazawi, 2005:75).

Kualifikasi masing-masing delik penyertaan baik status dan kapasitas seseorang dalam suatu delik sebagai pembuat maupun sebagai pembantu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembantuan adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa sarana, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana pembantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. tindak pidana.

Pengaturan Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Sedangkan pengaturan mengenai penyertaan tindak pidana pencucian uang yang diketahui dari hasil tindak pidana praktek perjudian online dapat kita lihat dalam:

1. Pasal 303 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan Pasal 303 ayat (1) yang menyatakan:

"1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:

Ke-1, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Pasal 303 terkait dalam tindak pidana perjudian terdapat dua rumusan delik penyertaan yaitu pembantuan yang dirumuskan secara jelas bahwa seseorang dipidana apabila memberikan kesempatan untuk permainan judi atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan turut serta yang dalam hal ini seseorang dapat dipidana apabila turut serta dalam perusahaan dengan menggunakan kesempatan maupun sesuatu syarat.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang ini lebih khusus mengatur berkaitan dengan perjudian yang dilakukan secara online, tanpa harus bertatap muka antara satu pemain dengan pemain lainnya. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sesuai dengan salah satu asas peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex specialis derogat lex generalis* yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Seperti yang kita ketahui dalam KUHP telah mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana tetapi sesuai dengan asas tersebut dalam Undang-Undang Pencucian Uang telah mengatur tersendiri tentang bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan penyertaan dapat dilihat dalam Pasal 10 yang menyatakan:

“Setiap orang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan RI yang Penyertaan melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5”.

Berdasarkan pasal diatas maka dipergunakannya kalimat Penyertaan dalam perumusan Pasal 10 bukan berarti hanya untuk penyertaan (*deelneming*) yang berupa “Turut Serta” (*medepleger*) seperti yang dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Berdasarkan dengan Putusan No 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR dalam putusan tersebut terdakwa telah melakukan penyertaan yang termasuk dalam klasifikasi “Pembantuan” dengan sengaja telah memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi. Dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pembantuan saat terjadinya tindak pidana. Selain itu, Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 10 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam kasus ini Terdakwa bekerja sebagai tenaga administrasi dalam kegiatan perjudian atas tawaran dari rekannya Herman Tio, di mana tugas terdakwa adalah menyiapkan beberapa rekening dan melakukan pemindahan uang ke rekening yang telah disiapkan melalui e-mail dan selanjutnya terdakwa meminta kepada 9 (sembilan) orang untuk membuka rekening dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah). Sehingga dalam hal ini terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 10 dalam pengertian Penyertaan melakukan pembantuan.

Kedudukan dan status terdakwa adalah menjadi pelaku pasif karena pelaku hanya menerima pentransferan uang dari hasil praktek judi online yang kemudian uang tersebut ditransfer kepada Herman Tio selaku *actor* utama. Sesuai dengan fakta bahwa terdakwa telah menerima pentransferan atau pemindahan uang, pentransferan sendiri merupakan istilah dalam perbankan yang berkaitan dengan dana yang sudah ada terlebih dahulu sebagai simpanan di dalam sebuah bank. Transfer dana merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dinilai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan. Pentransferan dalam Pasal ini berupa Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Penjelasan sebagai diketahui dan patut diduganya merupakan suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahui dari sebuah tindak pidana dan dalam hal ini adalah Perjudian (R.Wiyono, 2014:73). Proses penempatan dalam Penyedia Jasa Keuangan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah tahapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu *Placement*. Sedangkan pentransferan yang dilakukan dari Penyedia Jasa Keuangan yang satu dengan yang lain termasuk dalam tahapan *Layering*.

Sesuai dengan fakta diatas dengan ini Terdakwa telah terbukti melakukan Pembantuan pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 10 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemidanaan terhadap Penyertaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal praktek perjudian online terdapat dalam Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa yang menawarkan atau memberikan kesempatan atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi maka diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling

banyak dua puluh lima juta rupiah. Sedangkan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya juga terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sesuai uraian pada pembahasan berkaitan dengan bentuk Penyertaan melakukan tindak pidana pencucian uang telah memuat 3 ketentuan yaitu, percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat. Pidanaan dalam bentuk percobaan melakukan pencucian uang berbeda dengan KUHP, karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 percobaan bukan merupakan faktor pengurang pidanaan, hal ini sesuai dengan Pasal 10 yang menyebutkan bahwa melakukan percobaan tindak pidana pencucian uang dipidana sama dengan delik selesai.

Pengaturan dalam KUHP pembantuan merupakan faktor yang meringankan pidanaan, pelaku yang telah melakukan pembantuan dalam tindak pidana diancam maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Dalam KUHP membatasi pertanggungjawaban pidana dalam delik penyertaan berbentuk pembantuan, yakni hanya pada perbuatan sengaja dipermudah atau diperlancar oleh pembantu beserta akibat-akibatnya.

Permufakatan untuk melakukan tindak pidana adalah kesepakatan dari beberapa orang (lebih dari satu) untuk melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 88 KUHP. Permufakatan dalam KUHP untuk pidanaannya beragam, antara satu pasal dengan pasal yang lain tidak sama ada yang dipidana sama tetapi ada juga yang menjadi faktor meringankan namun demikian formulasinya tidak sama. Namun demikian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pidanaan permufakatan jahat sama dengan pelaku tindak pidana pencucian uang atau delik selesai (Yudi Kristiana, 2015: 279).

Berdasarkan dalam Putusan Nomor 1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR, bahwa terdakwa telah diputus bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi yang dilakukan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang pada hakekatnya merupakan tindak pidana yang bergantung pada tindak pidana asal. Pencucian Uang perlu dipandang sebagai *follow up crime* atau *supplementary crime*, sebagai tindak pidana lanjutan atau tambahan yang diawali dengan adanya tindak pidana asal walaupun Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*seperate crime*). Sehubungan dengan ketergantungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengantindak pidana asal, pada Pasal 69 telah menyatakan bahwa:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Menurut R.Wiyono, bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht* (R.Wiyono, 2014: 195). Sebagai kelanjutan dari Pasal 69 diatas, sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang tindak Pidana Pencucian Uang .

“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK”.

Sesuai dengan Pasal 69 yang menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya dan juga diperkuat Pada Pasal 75 yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga berdasarkan penjelasan

uraian yang terdapat dalam Pengaturan Perundang-Undangan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang dipandang sebagai Tindak Pidana Perbarengan.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan *Concorsus Realis* atau Perbarengan Perbuatan. Sedangkan hakim dalam Putusan Nomor 1132/ PID.B/2014/ PN.JKt UTR telah memutuskan bahwa dalam Kasus ini merupakan sebuah perbuatan berlanjut.

Hukum Positif Indonesia merupakan suatu aturan yang harus dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Namun, di lain sisi hukum juga memperhatikan dari rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum juga diharapkan bahwa semua yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap dapat menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam Putusan No.1132/PID.B/2014/PN.JKT UTR, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam hukum positif Indonesia Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah berdasar Pasal 10 jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa:

“...turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.”

Dalam Pasal 5 sendiri menyatakan:

“...dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Putusan Hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Walaupun dalam hukum Positif tidak melarang dan penjatuhan pidana merupakan kewenangan dan hak dari seorang Hakim.

Penjatuhan pidana oleh Hakim dalam Putusan ini kurang tepat selain tidak menimbulkan rasa keadilan, penjatuhan pidana ini terlalu ringan untuk tindak Pidana Pencucian Uang. Apabila hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa hanya dijatuhi hukuman 4 bulan maka bukanlah hakim masih dapat menjatuhkan pidana tambahan dalam hal ini adalah penjatuhan denda yang dibayarkan, hal ini juga tidak memberikan kerugian bahkan uang yang dibayarkan sebagai denda masuk ke dalam kas negara. Hal ini juga tidak akan memberikan persepsi negatif, seperti “Lebih baik melakukan tindak pidana pencucian uang dan dijatuhi sanksi pidana yang ringan”, karena setelah keluar menjalani sanksi pidana, pelaku masih dapat menikmati harta kekayaannya. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Tindak Pidana yang membahayakan dan mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan negara Indonesia sehingga patut untuk Hakim dapat menjatuhkan pemidanaan yang selayaknya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

D. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya terdapat dua kajian yang dapat disimpulkan di dalam bab ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengaturan penyertaan tindak pidana pencucian uang yang diketahui berasal dari hasil tindak pidana praktek perjudian online terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP terkait dengan perjudian, Pasal 27 ayat (2) terkait dengan perjudian yang dilakukan secara online, dan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa Lucas Atjep Soegandi telah diputus bahwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi yang dilakukan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan putusan diatas, perbuatan pidana tersebut oleh Hakim dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang sebetulnya merupakan *Concorsus Realis*.

E. Saran

Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebaiknya dengan pidana maksimal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku karena Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang dapat mengganggu stabilitas negara, karena mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Dan ancaman pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebaiknya memiliki batas minimal dan maksimal untuk menghindari disparitas dalam pembedanaan.

F. Daftar Pustaka

- Aal Lukmanul dan Abraham Yazdi. 2015. "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis". *Jurnal De'Rechstaat*, Vol 1 No. 1.
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chandra Purnama,dkk. 2016. "Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *USU Law Journal*, Vol 4 No.1 Universitas Sumatera Utara.
- M. Arief Amrullah. 2004. *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Marcy Malando. 2011. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet". *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No.14 Surabaya. Universitas 17 Agustus 1945.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yudi Kristiana. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Hukum Progresif)*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang. <http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-tindak-pidana-pencucian-uang>, diakses pada Rabu, 22 Februari 2017.
- Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang. <http://www.e-jurnal.com/2013/12/mekanisme-tindak-pidana-pencucian-uang.html>, diakses pada Rabu, 22 Februari 2017.